



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara harta Bersama antara;

PENGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan, tempat kediaman di Jalan

Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pengugat; Melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 27 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 18 bulan Juli tahun 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/85/VIII/D/1990 tanggal 19 Juli 1990.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Bontang tanggal 14 Februari 1993.

b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Balikpapan tanggal 16 Maret 1994.

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bontang No. XXXX/Pdt.G/2015/PA.Botg tanggal 07 bulan Maret tahun 2016, dengan amar putusan sebagai berikut :

### **MENGADILI**

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dan Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

4. Bahwa atas dasar putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : 0095/AC/2016/PA/MSy Botg 29 Maret 2016.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan telah putusanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan.
6. Bahwa selama kurang lebih 10 tahun terakhir sebelum gugatan perceraian atau sekitar tahun 2005 - 2015, Tergugat sudah sering meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan keluar kota dan hanya beberapa kali pulang dan pada tahun 2010 sampai dengan gugatan perceraian diputus oleh Pengadilan Agama, Penggugat sudah tidak pernah bertemu Tergugat lagi sampai dengan gugatan harta gono gini ini Penggugat mohonkan ke Pengadilan Agama Bontang.
7. Bahwa selama kurang lebih 10 tahun tersebut, Tergugat tidak mengirimkan uang sebagai nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan lainnya selama masa perkawinan tersebut.
8. Bahwa selama kurang lebih 10 tahun tersebut, Penggugat menghidupi untuk dirinya sendiri dan kedua anak-anaknya dengan bekerja di sebuah perusahaan di Kota Bontang.
9. Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 428 atas nama Penggugat (PENGGUGAT) terletak di Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang seluas 133 m<sup>2</sup> yang dibeli pada tahun 2010 dengan uang sendiri dari hasil bekerja di sebuah perusahaan di Kota Bontang.
10. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tiak ada perjanjian pembagian harta bersama.
11. Bahwa atas dasar tersebut diatas, Penggugat meyakini bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut merupakan harta milik Penggugat sebagaimana diuraikan diatas meskipun masih dalam masa Perkawinan.
12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam **Posita Point 9**, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama (gono gini) diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara harta bersama secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya atas Penggugat menyatakan menyampaikan perbaikan gugatan yang diserahkan tertanggal 14 Juni 2021 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

### A. Surat;

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0095/AC/2016/PA.Botg atas nama

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, tanggal 29 Maret 2016, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (P.1);

- Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 0377/Pdt.G/2015/PA.Botg, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, tanggal 19 Maret 2021, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (P.2);

- Fotokopi Sura Izin Mendirikan Bangunan atas nama XXXXXXX peruntukan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Veteran Gang Arjuna I No. 39 RT. 28 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan dibangun tahun 2002, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (P.3);

- Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 428 atas nama XXXXXXXXXX yang terletak di Jalan Veteran Gang Arjuna I No. 39 RT. 28 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan dan SURAT UKUR PETA BIDANG Nomor 01/Berebas Tengah/2009 tanggal 24-03-2009 dengan LUAS 133 (seratus tiga puluh tiga) mter persegi, telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai (P.4);

## B. Saksi;

1. **SAKSI KE I PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Dua (S2), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

ng 31 Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat sejak tahun 1996 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui perkara yang diajukan adalah harta bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bontang

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016;

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan yang dibeli tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan tersebut diperoleh dari penghasilan Penggugat sendiri pada saat Penggugat masih bekerja di PT. Badak;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah dan bangunan tersebut di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas letak tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ikut membantu membeli tanah tersebut karena sejak tahun 2004 yang lalu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta sama sekali;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki harat selainnya;
- Bahwa tidak ada sengketa terkait tanah dan bangunan tersebut;

**2. SAKSI KE II PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2009;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat sudah tinggal sendiri dan telah ditinggal oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bontang tahun 2016;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat memiliki sebidang tanah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan bangunan yang awalnya milik Pak Gatot kemudian dibeli sendiri oleh Penggugat pada tahun 2010;

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh dari penghasilan Penggugat sendiri pada saat Penggugat masih bekerja di PT. , sebelah Badak, namun Penggugat sekarang sudah pensiun;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut terletak di Kelurahan berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sedangkan batasan sebelah Timur berbatasan dengan Ibu Sri, sebelah Barat Barat berbatasan dengan Pak Dedi, sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Padalang Parman dan sebelah Utara berbatasan dengan Gang Intan 4;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat pergi tidak mengirimkan nafkah dan selama saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2009 Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada sengketa tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan putusan sela yang selebihnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa telah dilaksanakan disente (pemeriksaan setempat) tertanggal 8 Juli 2021 yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Agustus 2021 di depan sidang Pengadilan Agama Bontang Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat(1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan menyampaikan perbaikan surat gugatan Penggugat yang telah disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri tahun 1990 dan telah bercerai tahun 2016 dan selama dalam pernikahan telah memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 428 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX terletak di Kelurahan Berebas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang seluas 133 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebelah utara (muka) berbatasan dengan Gang Arjuna1, sebelah selatan (belakang) berbatasan dengan Tanah Ha katas nama Padalang Parman, sebelah Barat (kiri) berbatasan dengan Tanah Hak atas nama Tony Simanjuntak yang dibeli pada tahun 2010 dengan uang sendiri dan hasil bekerja di sebuah perusahaan di Kota Bontang dan atas hal-hal tersebut pada pokoknya Penggugat mohon agar objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan diserahkan seluruhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa telah dijatuhkan putusan selan dan telah

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan disente (pemeriksaan setempat) sebagaimana terurai dalam berita acara siding;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Agustus 2021 Penggugat hadir di persidangan dan menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 RV dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diperiksa lebih lanjut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan pasal 272 RV pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Botg dari Pengugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Riduansyah, S.H.I.**

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Haerul Aslam, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	
4. PNBP	:	Rp	
5. Pemeriksaan	:	Rp	
6. Redaksi	:	Rp	
7. Meterai	:	Rp	

(dua juta dua puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2021/PA.Botg